

# Human Trafficking Perspektif Al-Qur'an:

Tinjauan Hermeneutika Ma'nā-cum-Maghzā

## Khoiroti

Pascasarjana Institut Islam Negeri Madura  
khoiroti04@gmail.com

## Delta Yaumin Nahri

Institut Agama Islam Negeri Madura  
deyeen@gmail.com

## Abstrak

Human trafficking is one of the world's problems that almost every country, including Indonesia, experiences or faces. Human trafficking is not a new issue in Indonesia, as this practise has never ceased to exist throughout the years. Humans are viewed as commodities that can be easily exploited, whereas, according to Islam, humans must be protected and granted freedom in accordance with their nature. Therefore, it is necessary to conduct a comprehensive analysis of human trafficking in the Qur'an so that it can be implemented in practise. This research asks how the ma'nā-cum-maghzā study in Q. Yūsuf [12]: 19-20 relates to human trafficking. As a result, this paper employs the analytical-critical method and Sahiron Syamsuddin's ma'nā-cum-maghzā theory as its methodology and focuses solely on Q. 12: 19-20. Human trafficking is not explicitly forbidden in the Qur'an, but it is described in the form of the story of the past. In the story of the Prophet Yūsuf (peace be upon him), he was a victim of human trafficking. This practise violates the right to liberty of every human being, so it is imperative that countries abandon it.

*Human trafficking* menjadi salah satu problematika dunia yang hampir dialami atau dihadapi setiap negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia *human trafficking* bukan suatu persoalan yang baru, karena selama bertahun-tahun praktik ini datang silih berganti serta tidak pernah berhenti. Manusia dipandang sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi dengan mudah, padahal pada hakikatnya manusia haruslah dilindungi dan diberikan kebebasan sesuai dengan fitrahnya

*Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara*

DOI: 10.32495/nun.v8i2.414

Vol. 8 No. 2 (2022)

ISSN (e): 2581-2254

ISSN (p): 2502-3896

<https://jurnalnun.iaat.or.id>

AIAT se-Indonesia

sebagaimana Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis secara mendalam mengenai *human trafficking* dalam Al-Qur'an agar dapat direalisasikan pada kehidupan nyata. Pertanyaan yang diajukan dalam riset ini adalah bagaimana kajian *ma'nā-cum-maghzā* pada Q. Yūsuf [12]: 19-20 tentang *human trafficking*? Oleh karena itu, tulisan ini menggunakan metode analitik-kritik dan teori *ma'nā-cum-maghzā* model Sahiron Syamsuddin sebagai pendekatan dan hanya memfokuskan pada Q. 12: 19-20. Dalam Al-Qur'an praktik *human trafficking* tidak dijelaskan secara eksplisit dalam bentuk larangan, tapi digambarkan dalam bentuk kisah-kisah terdahulu. Seperti halnya terdapat pada kisah Nabi Yūsuf as. yang pernah menjadi korban dari *human trafficking*. Praktik ini membelenggu hak kebebasan setiap manusia, sehingga menjadi keharusan bagi negara-negara agar terbebas dari praktik ini.

**Keywords:** Al-Qur'an, human trafficking, *ma'nā-cum-maghzā*, yūsuf, kisah

## Pendahuluan

*Human trafficking* menjadi isu global yang mengemuka, tidak hanya berlangsung dalam negara saja tapi juga lintas negara. Hakikatnya, *human trafficking* merupakan bentuk perbudakan di era modern dengan bentuk dan modus baru yang lebih terstruktur dan canggih. Perdagangan manusia, khususnya anak-anak dan Perempuan, semakin parah. Jumlah korban dari perdagangan semakin bertambah dan jaringan antar pelaku sulit ditembus oleh pemerintah. Peningkatan kasus *human trafficking* dipicu oleh beberapa penyebab utama yaitu, ketidakstabilan politik pada beberapa negara, proses globalisasi, dan adanya penerapan kebijakan pembatasan imigran di beberapa negara.<sup>1</sup>

*Human trafficking* berasal dari bahasa Inggris yaitu kata “*human*” dan “*trafficking*”. Dalam bahasa Indonesia kata *human* berarti manusia, sedangkan kata *trafficking* berarti perdagangan.<sup>2</sup> Dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary* disebutkan *trafficking* adalah *illegal trading* (perdagangan ilegal).<sup>3</sup> Rancangan KUHP Bab XXI mengatur tentang kejahatan *human trafficking* yang menjelaskan tentang tindak pidana terhadap kemerdekaan orang. Bagian pertama menjelaskan

---

<sup>1</sup> R. Dudi Heryadi dkk, *Mengikis Human Trafficking: Upaya Kerja Sama Indonesia Asean dalam Penanganan Human Trafficking* (Sumedang: Niaga Muda, 2021), hlm. 20.

<sup>2</sup> Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia* (Makassar: Social Politic Genius, 2019), hlm. 7.

<sup>3</sup> Ghufroon Hamzah, “Prostitusi dan Trafficking dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Tafsire* 6, no. 2 (2018), hlm. 131.

tentang perdagangan orang yang terdiri dari 12 paragraf dan 16 Pasal. Pada Pasal 546 Rancangan KUHP merumuskan tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:<sup>4</sup>

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI”.

Indonesia mengalami problematika *human trafficking* selama bertahun-tahun. Pemerintah sudah melakukan berbagai macam tindakan untuk menghadapi *human trafficking*, namun tidak mampu menghentikan atau meminimalisir praktik ini. Bahkan, Indonesia mendapat julukan sebagai negara tujuan dan transit bagi praktik *human trafficking*. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2010 yang lalu mengungkapkan bahwa Indonesia pada tahun 2007-2010 merupakan negara sumber utama *human trafficking*, karena seluruh 33 provinsi di Indonesia menjadi daerah tujuan dan daerah asal untuk *trafficking*.<sup>5</sup>

Konsekuensi dari perdagangan manusia atau *human trafficking* adalah perampasan hak asasi manusia, yakni hak kebebasan. Para pelaku memandang kebebasan manusia mudah didapat, dimanfaatkan dan dieksploitasi. Segala bentuk praktik dan nilai-nilai yang merebut paksa hak dan kebebasan manusia tidaklah sejalan dengan norma dan ajaran Islam. Praktik *Human trafficking* mencerminkan bahwa pelaku memandang rendah korban dengan menjualnya untuk dieksploitasi, sehingga Allah Swt. melarang akan praktik ini.

Kajian mengenai *human trafficking* sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Maryani, Sadiani, dan Syarifuddin membahas tentang upaya yang bisa dilakukan untuk membebaskan budak (korban *human trafficking*) dengan merujuk pada Q. 24: 33 dan Q. 12: 19-20. Kemudian Khoirul Umami dan Muhammad Naufal Hakim menjelaskan *human trafficking* yang terdapat dalam Q. 24: 33. Selain itu, Ghufroon Hamzah membahas tentang pandangan Al-Qur'an terhadap prostitusi dan *trafficking*. Di samping itu, terdapat juga kajian-kajian

---

<sup>4</sup> Iskandar Zulkarnaen, *Human Trafficking dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 26-27.

<sup>5</sup> Hamzah, “Prostitusi dan Trafficking,” hlm. 132.

mengenai epistemologi pemikiran beberapa tokoh mufassis tertentu mengenai *human trafficking*, seperti Zaeni Anwar menjelaskan kajian tafsir ahkam mengenai ayat-ayat yang membahas *human trafficking*, dan Dewi Wardatus Saadah membahas pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy tentang *human trafficking* dalam tafsirnya (Tafsir an-Nur). Dari beberapa kajian yang sudah dilakukan, penulis belum menemukan pembahasan mengenai *human trafficking* pada Q. 12: 19-20 dengan menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*.

Penelitian ini menggunakan metode analitik-kritik dan teori *ma'nā-cum-maghzā* sebagai pendekatannya. Pendekatan ini berusaha mencari makna yang diaplikasikan pada konteks kontemporer dengan mengacu pada signifikansinya. Secara sederhana arti *ma'nā-cum-maghzā* adalah teori interpretasi yang menyeimbangkan antara pembacaan makna literal (makna asli) dan pesan utama (*al-maghzā*).<sup>6</sup> Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer meliputi kitab tafsir klasik-kontemporer dan sumber data sekunder meliputi berbagai macam karya ilmiah yang membahas topik penelitian. Penelitian ini dilihat dari segi teknik pengumpulan data termasuk pada penelitian kepustakaan (*library research*).

### **Makna Historis (*al-ma'nā al-tārikhī*)**

Ayat Al-Qur'an yang secara konseptual membahas tentang *human trafficking* atau perdagangan manusia salah satunya terdapat pada Q. 12: 19-20. Dalam ayat tersebut korban dari *human trafficking* merupakan seorang utusan Allah Swt. yakni Nabi Yusuf as. Pada sub berikutnya akan terfokus pada aplikasi *human trafficking* dalam kisah Nabi Yusuf as, sehingga akan dijabarkan penafsiran para mufassis atas Q. 12: 19-20 yang kemudian digali konsepsi mereka atas *human trafficking*.

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبِشْرَى هَذَا غُلْمٌ وَأَسْرُوهُ بَضْعَةً وَاللَّهِ  
عَلَيْمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٩ وَشَرُّهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ٢٠

Datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya! Ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan [19]. Mereka menjualnya (Yusuf) dengan

---

<sup>6</sup> Umi Wasilatul Firdausiyah, "Urgensi *Ma'na-cum-Maghza* di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin atas Q 5: 51," *Contemporary Quran* 1, no. 1 (Januari-Juni, 2021), hlm. 31.

## *Human Trafficking Perspektif Al-Qur'an*

harga murah, (yaitu) beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya.<sup>7</sup>

Makna historis Q. 12: 19-20 meliputi lima hal: pertama pertolongan Allah Swt. pada Nabi Yūsuf as., kedua musafir menemukan Yūsuf, ketiga Yūsuf dijadikan barang dagangan, keempat Allah Swt. Maha Mengetahui segala perbuatan dan perkataan makhluknya, dan yang kelima tentang praktik perdagangan manusia yang terdapat dalam rentetan kisah kehidupan Nabi Yūsuf as.

Redaksi pertama: *wa jāat sayyāratun faarsalū wāridahum faadlā dalwah* (Datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya). Al-Aṣḥānī mengatakan kata *jāa* bermakna dia telah datang. Dapat dikatakan bahwa kata *jāa* ditujukan untuk sesuatu yang bersifat fisik maupun non fisik, atau datangnya diri seseorang ataupun perintahnya, atau terhadap orang yang menuju tempat tertentu atau perbuatan dan waktu tertentu.<sup>8</sup> Selanjutnya kata *sayyārah* menurut Sayyid Quthb berarti kafilah-kafilah, karena mereka melakukan perjalanan panjang seperti para pandu, pramuka, dan para pemburu.<sup>9</sup> *Sayyārah* adalah kelompok musafir yang pergi berdagang dari Madyan menuju Mesir, sebagaimana yang dijelaskan oleh az-Zuhailī.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Hamka *sayyārah* disebut orang Barat “*caravan*”, yaitu musafir dari suatu negara ke negara lainnya.<sup>11</sup>

Term *wārid*, berasal dari kata *wurūd* yang berarti menuju air. Dikatakan *waradtu al-mā'* (saya mendatangi air), *faanā wārid wa al-mā' maurūd*, artinya maka saya adalah orang yang mendatangi sedangkan air adalah sesuatu yang didatangi. Kata *wārid* bermakna orang yang mendahului kaumnya, kemudian memberi mereka minum. Setiap orang yang mendatangi air disebut sebagai *wārid*.<sup>12</sup> Ibn 'Āsyūr mendefinisikan *wārid* sebagai seseorang yang ingin mengambil air untuk minum

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 328.

<sup>8</sup> Ar-Rāghīb al-Aṣḥānī, *Kamus Al-Qur'an*, jilid 1, terj. Ahmad Zaini Dahlan (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 443.

<sup>9</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, jilid 6, terj. As'ad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 334.

<sup>10</sup> Waḥbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munir*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 470.

<sup>11</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 4 (Depok: Gema Insani, 2020), hlm. 662.

<sup>12</sup> Ar-Rāghīb al-Aṣḥānī, *Kamus Al-Qur'an*, jilid 3, terj. Ahmad Zaini Dahlan (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 751-752.

rombongannya.<sup>13</sup> Terakhir, kata *adlā* yang berasal dari kata *dalwa* bermakna aku mengutusnyanya. Artinya, mengutus atau mengeluarkan digunakan untuk mengartikan apa-apa yang dapat menyambungkan kepada sesuatu.<sup>14</sup>

Redaksi kedua: *qāla yā busyrā hāzā ghulām* (Dia berkata, “Oh, senangnyanya! Ini ada seorang anak muda”). Kata *qāla* memiliki arti berkata. Lalu, kata *yā busyrā* adalah *munada mufrad* (kata seruan individu).<sup>15</sup> Masduha menjelaskan bahwa *busyrā* bermakna berita gembira yang membuat wajah berseri-seri.<sup>16</sup> *Busyrā* juga memiliki arit membawa kabar gembira.<sup>17</sup> Aṭ-Ṭabari mengartikan kata *busyrā* sebagai kabar gembira.<sup>18</sup>

*Ghulām* yang disebut sebanyak 13 kali di delapan tempat dalam Al-Qur'an. Dari segi etimologi, kata *ghulām* bermakna anak laki-laki yang berusia remaja menjelang dewasa atau anak laki-laki sejak lahir sampai remaja. Menurut Al-Aṣḥānī, *ghulām* artinya yang tumbuh kumis. Disebutkan dalam suatu kalimat *ghulāmūn bayyīnu al-ghulūmah* artinya orang yang sudah terlihat keremajaannya. Kalimat *ighṭalama al-ghulām* bermakna anak itu sudah menginjak batas remaja.<sup>19</sup> Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* mendefinisikan *ghulām* adalah anak laki-laki yang berusia antara 10-20 tahun.<sup>20</sup> Sedangkan Ibn 'Āsyūr menafsirkan kata *ghulām* adalah seorang anak yang umurnya di antara 10-20 tahun.<sup>21</sup> Kata *ghulām* juga bisa bermakna hamba sahaya atau budak yang bisa diperjual-belikan. Pada umumnya, pemakaian kata *ghulām* dalam Al-Qur'an memiliki korelasi dengan kisah-kisah yang diceritakan Al-Qur'an.<sup>22</sup>

---

<sup>13</sup> Muḥammad Ṭahir ibn 'Āsyūr, *Tafsīr at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, jilid 12 (Tūnis: Dār at-Tūnisiyyah, 1984), hlm. 241.

<sup>14</sup> Ar-Rāghīb al-Aṣḥānī, *Kamus Al-Qur'an*, jilid 1, terj. Ahmad Zaini Dahlan (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 748.

<sup>15</sup> Az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr*, hlm. 469.

<sup>16</sup> Masduha, *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memahami Kata-kata dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 110.

<sup>17</sup> Al-Aṣḥānī, *Kamus Al-Qur'an*, jilid 1, hlm. 190.

<sup>18</sup> Ibnu Jarīr at- Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Jilid 14, Tahqīq al-Bakri dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 508.

<sup>19</sup> Ar-Rāghīb al-Aṣḥānī, *Kamus Al-Qur'an*, jilid 2, terj. Ahmad Zaini Dahlan (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 878.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 6 (Tangerang: Lentera Hati, 2021), hlm. 40.

<sup>21</sup> Ibn 'Āsyūr, *Tafsīr at-Taḥrīr*, hlm. 242.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 255-256.

## *Human Trafficking Perspektif Al-Qur'an*

Redaksi ketiga: *wa asarrūhu biḍā'ah* (Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan). Menurut Al-Aṣḥānī kata *asarrūhu* adalah mereka memprediksi untuk mendapat keuntungan dari menjual Yūsuf.<sup>23</sup> Huruf *waw dhamīr* disini adalah para musafir, sedangkan yang dimaksud dengan huruf *hu* adalah Yūsuf. Kata *biḍā'ah* merupakan bentuk mufrad yang bermakna sesuatu yang diperdagangkan. *Biḍā'ah* pada posisi *manshub* sebagai keterangan keadaan dari Yūsuf, maknanya adalah yang diperjualbelikan, maksudnya mereka menyembunyikan Yūsuf sebagai barang dagangan.<sup>24</sup> Dalam Al-Qur'an, kata ini disebut sebanyak lima kali di empat tempat dalam surah Yūsuf yaitu pada ayat 19, 62, 65, dan 88. As-Syawkānī mengatakan *biḍā'ah* adalah harta benda yang diperdagangkan atau dijualbelikan.<sup>25</sup>

Redaksi keempat: *waallāhu 'alīmun bimā ya'malūn* (Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan). Kata *'alīm* dalam redaksi di atas berasal dari akar kata *'ilm* berarti menjangkau sesuatu sesuai dengan keadaannya yang sebenarnya. Menurut Al-Aṣḥānī kata *'alīm* bermakna Allah Swt. selaku Dzat yang Maha Mengetahui.<sup>26</sup> Allah Swt. memiliki nama *'alīm* karena pengetahuan-Nya yang sangat jelas, bahkan hal-hal yang terkecil bisa diketahui oleh-Nya. Kata *'alīm* dalam Al-Qur'an diungkapkan sebanyak 166 kali, mayoritas kata ini menunjuk pada Allah Swt., hal ini menandakan betapa luas dan banyaknya ilmu Allah Swt.<sup>27</sup>

Redaksi kelima: *wa syarawhu bisamanin bakhsin darāhima ma'dūdah wa kānū fihī minazzāhidīn* (Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah, (yaitu) beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya). Al-Aṣḥānī mengungkapkan bahwa kata *syarawhu* bermakna mereka menjualnya.<sup>28</sup> Selanjutnya kata *saman* berarti harga atau segala sesuatu yang berlaku sebagai pengganti dari suatu barang. Ini merupakan nama untuk sesuatu yang didapatkan oleh penjual sebagai bandingan atas barang yang dijual, baik itu harta benda ataupun barang komoditi.<sup>29</sup> Lalu, kata *bakhs* bermakna mengurangi takaran timbangan atau harga

---

<sup>23</sup> Al-Aṣḥānī, Kamus Al-Qur'an, hlm. 229.

<sup>24</sup> Az-Zuhailī, Tafsīr al-Munīr, hlm. 469.

<sup>25</sup> Zulkifli Mohd Yusoff, Kamus Al-Qur'an: Rujukan Lengkap Kosa Kata dalam Al-Qur'an (t.t: PTS Islamika, t.t), hlm. 105.

<sup>26</sup> Al-Aṣḥānī, Kamus Al-Qur'an, hlm. 778.

<sup>27</sup> Shihab, Ensiklopedia Al-Qur'an, hlm. 17.

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 373.

<sup>29</sup> Al-Aṣḥānī, Kamus Al-Qur'an, jilid 1, hlm. 343.

yang kurang. Artinya, merugi atau mengurangi sesuatu secara zalim.<sup>30</sup> Menurut Quraish Shihab *bakhs* berarti kekurangan, penipuan, atau kecurangan dalam hal timbangan, takaran, atau lainnya.<sup>31</sup>

Term *darāhima* berarti perak yang dicetak untuk dijadikan alat transaksi jual beli.<sup>32</sup> *Darāhima* merupakan jamak dari *dirham* yang berarti mata uang atau duit logam. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa kata *darāhima* sebagai *badal* (pengganti) dari kata *samanin*. Lalu, kata *fihi* adalah *jar majrur* yang bergantung dengan *fi'il* yang ditunjukkan dari kata *azzāhidīn*, karena *alim* dan *lam* di dalamnya bermakna yang dan *shilah isim mausul* tidak beramal pada kata sebelumnya.<sup>33</sup> Sebenarnya kata ini dalam surah Q. 12: 19 dikorelasikan dengan lafad *bakhs* dan *ma'dūdāh*, sehingga bermakna harga yang murah. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbās, al-Suddī, Qatādah dan 'Atiyah al-'Ufī berpendapat bahwa nominal dari *darāhim ma'dūdāh* adalah 20 dirham. Sedangkan, Mujāhid berpendapat nominalnya adalah 22 dirham. Selain itu, Muhammad bin Ishāq dan 'Ikrimah juga berbeda pendapat dengan mengatakan nominalnya sebesar 40 dirham.<sup>34</sup>

Terakhir, kata *zāhidīn* yang hanya disebut satu kali dalam Al-Qur'an yang terdapat pada Q. 12: 20. Bentuk mufradnya adalah *zāhid* berasal dari kata *zuhd* yang bermakna meninggalkan kecenderungan kepada sesuatu. Menurut al-Aṣḥānī *zāhid* adalah menyedikitkan sesuatu dan rida dengan sesuatu yang sedikit.<sup>35</sup> Kata *zāhidīn* adalah bentuk kata pelaku (*fā'il*) yang jamak bermakna orang yang tidak suka pada dunia. *Zāhidīn* dalam Q. 12: 20 bermakna orang yang menjual Yūsuf. Asy-Syaukanī berkata, sekelompok mufasir itu menjual Yūsuf dengan harga murah, ini menandakan bahwa mereka orang zuhud.<sup>36</sup> Quraish Shihab dalam tafsirnya mendefinisikan *zāhidīn* adalah ketidaksenangan terhadap sesuatu yang biasanya disenangi.<sup>37</sup> Pada ayat di atas *zāhidīn* bermakna para musafir tidak ingin merawat Yūsuf.<sup>38</sup> Sehingga, *zāhid* adalah orang yang

---

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 146-147.

<sup>31</sup> Shihab, Tafsīr al-Mishbāh, hlm. 41

<sup>32</sup> Al-Aṣḥānī, Kamus Al-Qur'an, jilid 1, hlm. 735.

<sup>33</sup> Az-Zuhaili, Tafsīr al-Munīr, hlm. 469.

<sup>34</sup> Yusoff, Kamus Al-Qur'an, hlm. 227-228.

<sup>35</sup> Al-Aṣḥānī, Kamus Al-Qur'an, hlm. 152.

<sup>36</sup> Yusoff, Kamus Al-Qur'an, hlm. 266.

<sup>37</sup> Shihab, Tafsīr al-Mishbāh, hlm. 41.

<sup>38</sup> Shihab, Ensiklopedia Al-Qur'an, hlm. 1120.



meninggalkan, atau orang yang berpaling, benci, dan tidak menginginkan sesuatu.

### **Signifikansi Fenomenal Historis (*al-maghzā al-tārikhī*)**

Sebab turunnya surah Yūsuf terdapat pada beberapa riwayat di bawah ini. Riwayat pertama merupakan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Ḥakīm:

“Dari Sa’id bin Abi Waqqash bahwasanya ia berkata, “Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. lalu membacakannya kepada orang-orang, maka mereka berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana kalau engkau bercerita kepada kami?” Maka turunlah ayat, “Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik.”<sup>39</sup>

Ibnu Abī Hatim menambahkan bahwa mereka lalu mengatakan,

“Wahai Rasulullah, bagaimana kalau Anda beri kami nasihat?” Maka Allah menurunkan ayat, “Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk secara khusus mengingat Allah.”<sup>40</sup>

Riwayat kedua merupakan hadis yang dikeluarkan oleh Aṭ-Ṭabari:

“Dari Ibnu Abbas bahwa mereka mengatakan, “Wahai Rasulullah, bagaimana kalau Anda bercerita kepada kami?” Maka turunlah ayat, “Kami menceritakan kepadamu (*Muhammad*) kisah yang paling baik.”<sup>41</sup>

Ayat Q. 12: 19-20 merupakan ayat-ayat yang diturunkan di Makkah. Ayat ini merupakan bagian kisah Nabi Yūsuf as. Kisah Nabi Yūsuf as. dicantumkan dalam satu surah secara utuh, bahkan surah tersebut diberi nama surah Yūsuf, yang terdiri dari 111 ayat. Surah yang turun ketika Rasulullah saw. berduka, merasa dasingkan, atau dikenal dengan tahun duka cita (*Amul-Huzni*) adalah surah Yūsuf. Allah Swt. menghibur Rasulullah dengan menceritakan kisah Yūsuf yang pernah mengalami berbagai macam cobaan dan ujian, yang berupa tipu daya saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur dengan penuh rasa takut, menjadi budak yang diperjualbelikan, tidak memiliki perlindungan dari keluarga dan lainnya. Ujian-ujian dilalui Yūsuf dengan penuh kesabaran sambil terus

---

<sup>39</sup> Imam as-Suyūṭī, *Asbabun Nuzul*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 299.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid., hlm. 300.

berdakwah. Buah dari kesabaran tersebut adalah adanya pertolongan dari Allah Swt.<sup>42</sup>

Langkah berikutnya merupakan penelusuran konteks makro (sosio-historis), dengan cara membandingkan keadaan sebelum Al-Qur'an diturunkan dan ketika Al-Qur'an sudah diturunkan. Sebelum Al-Qur'an turun, perbudakan menjadi satu komoditi di Arab, bahkan dahulu terdapat pasar khusus jual beli budak yang bernama pasar *Dawmah al-Jandal*. Korban dari perdagangan manusia tidak hanya terfokus pada anak-anak dan perempuan saja, tapi seorang Nabi pun ada yang pernah menjadi korban *human trafficking* atau dikenal dengan istilah budak pada zaman dahulu. Nabi yang pernah menjadi korban *human trafficking* adalah Nabi Yūsuf. Kisah yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Ketika Nabi Muhammad saw. datang dengan dakwahnya, ia mencontohkan *uswah* dengan melakukan perubahan sedikit demi sedikit untuk mengangkat kehormatan dan derajat para budak.<sup>43</sup>

Perubahan yang dilakukan Nabi Muhammad saw. secara perlahan-lahan adalah dengan cara memerdekakan budak. Semasa hidup, sekitar 60 budak yang sudah dibebaskan oleh Rasulullah saw. Selain itu, beliau juga pernah menikahi seorang budak dari Mesir yang bernama Mariah al-Qibtiyyah. Rasulullah juga memerdekakan budak ketika berhasil mengepung kota Taif, dengan mengatakan: "Budak yang keluar dari Taif untuk bergabung dengan kami (Islam), otomatis menjadi manusia merdeka." Bahkan, dalam beberapa hadis Nabi saw. memerintahkan untuk menjunjung harkat dan martabat para budak atau manusia.<sup>44</sup>

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Islam menekankan akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dengan tidak merenggut hak-hak orang lain seperti hak kebebasan. Kedudukan manusia sama, tidak ada yang rendah ataupun tinggi, sehingga setiap manusia memiliki hak untuk mendapat hak asasi manusianya terutama hak kebebasan. Karena itu, setiap perbuatan yang merenggut hak asasi manusia haruslah dihindari dan dimusnahkan, seperti perbudakan atau *human trafficking*.

## **Signifikansi Fenomenal Dinamis (*al-Maghzā al-Mutaharrik*)**

---

<sup>42</sup> Quthb, Tafsir fi Zhilalil-Qur'an, hlm. 302.

<sup>43</sup> Khoirul Umami, "Penafian Al-Qur'an atas *Human Trafficking*," hlm. 370.

<sup>44</sup> Ibid.

## *Human Trafficking Perspektif Al-Qur'an*

Q. 12: 19-20 tergolong pada ayat kisah yang menjelaskan sebagian kecil kisah kehidupan nabi Yūsuf as. Ayat tersebut mencakup nilai-nilai dasar kemanusiaan, nilai-nilai kepercayaan, dan lainnya. Q. 12: 19-20 juga menjelaskan tentang praktik perdagangan manusia atau biasa dikenal dengan *human trafficking* pada masa dahulu, dan mengandung pesan-pesan inti sebagai berikut:

### 1. Buah dari sifat sabar.

Seseorang yang sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Swt., pada akhirnya akan memperoleh pertolongan Allah Swt. Sabar merupakan salah satu sifat terpuji yang disenangi Allah Swt. Ini merupakan ungkapan untuk menyebut ketahanan dorongan agama dalam menghadapi hawa nafsu. Apabila seseorang berhasil bertahan dan mendorong hawa nafsunya, ia termasuk pada orang-orang yang sabar. Sikap sabar terbagi menjadi dua yakni sabar dalam beribadah kepada Allah Swt. dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang Allah Swt. berikan pada makhluknya.

Salah satu contoh sabar terhadap ujian dan cobaan terdapat dalam Q. 12: 19-20, tentang kesabaran nabi Yūsuf as. yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Nabi Yūsuf as. sangat sabar dalam menghadapi ujian tersebut, hingga datang pertolongan Allah Swt. melalui seorang musafir yang mengambil air di sumur tersebut. Kisah ini menjadi *ibrah* bagi orang-orang mukmin bahwa Allah Swt. pasti akan memberikan pertolongan pada orang yang senantiasa bersabar.

Allah Swt. berfirman dalam Q. 2: 153,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ١٥٣

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.<sup>45</sup>

### 2. Praktik *human trafficking* (anti nilai-nilai kemanusiaan)

*Human trafficking* merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan, dengan mengambil hak-hak kebebasan orang lain, mengeksploitasi, kerja paksa, dan lainnya. Rumusan perdagangan manusia (*human trafficking*) juga dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan di bawah ini.<sup>46</sup>

KUHP (Pasal 297)

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 31.

<sup>46</sup> Zulkarnaen, Human Trafficking, 28-29.

Perdagangan wanita dan perdagangan anak, laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

#### UU Nomor 21 Tahun 2007 (Pasal 1)

Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

#### RUU KUHP (Pasal 546)

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI.

#### PBB (Pasal 3)

Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi, atau menerima bayaran, atau manfaat, atau memperoleh izin, dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.<sup>47</sup>

Berdasarkan rumusan di atas terdapat tiga unsur dalam *human trafficking* antara lain:<sup>48</sup>

1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, dan penyerahterimaan orang.

---

<sup>47</sup> Mulyono, "Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak terhadap Korban *Human Trafficking* Perspektif *Maqasid Shariah*," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, No. 1 (2018), hlm. 79.

<sup>48</sup> Zulkarnaen, *Human Trafficking*, hlm. 28-29.

### *Human Trafficking Perspektif Al-Qur'an*

2. Dengan menggunakan kekerasan, ancaman, paksaan, penipuan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentaan, atau penjeratan utang.
3. Tujuannya untuk eksploitasi atau perbuatan yang dapat membuat orang tersebut tereksplotasi.

Praktik perdagangan manusia tidak hanya marak terjadi pada masa sekarang, namun sudah menjadi tradisi kaum Jahiliyah. Seperti halnya Nabi Yūsuf as. yang pernah dijual untuk kemudian dijadikan budak (Q. 12: 19-20). Pada era sekarang, istilah lain dari budak adalah *human trafficking*, menjual orang lain untuk kemudian dieksploitasi, hak-hak mereka ditindas. Tidak hanya dalam bentuk fisik saja, namun kebebasan mereka direnggut dan terbelenggu erat. Misi kenabian Muhammad ditujukan untuk membangun tatanan moral dalam masyarakat keadilan, kesetaraan dan berbasis keyakinan. Penghapusan praktik *human trafficking* pada saat itu tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba karena akan menimbulkan keresahan sosial yang sangat besar. Oleh karena itu, Al-Quran membahasnya dengan meyakinkan secara moral tentang pentingnya membebaskan budak.

Persamaan *human trafficking* dengan perbudakan terletak pada transaksinya saja, yaitu berupa orang. Sedangkan perbedaannya terletak pada praktik dan sistemnya. *Human trafficking* dalam praktiknya sangat tidak memanusiawikan manusia. Para pelaku benar-benar memperjual-belikan manusia secara fisik. Praktik ini melibatkan proses memindahkan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya untuk dimanfaatkan secara ekonomi, seksual, ataupun kerja paksa. *Human trafficking* bisa dilakukan oleh individu atau kelompok yang terorganisir dengan baik. Biasanya korban dari praktik ini adalah orang-orang yang membutuhkan pekerjaan atau seseorang yang mengalami ketidakadilan sosial. Para korban dimanfaatkan dengan cara memaksa mereka untuk melakukan pekerjaan tertentu atau menjual hasil kerja manusia.

Dalam praktik *human trafficking* korban acapkali mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk penahanan paksa, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan penggunaan obat-obatan terlarang. Korban juga seringkali dipaksa untuk bekerja di lingkungan yang tidak aman dan tidak sehat serta mendapatkan bayaran yang tidak layak. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik ini antara lain kemiskinan, ketidakstabilan politik dan sosial, budaya diskriminatif, dan ketidakadilan gender.

Pada zaman sekarang *human trafficking* apapun latar belakangnya merupakan praktik yang mencederai hak asasi manusia karena sudah merampas hak kebebasan manusia. Praktik ini selalu memaksa korban untuk bekerja di luar keinginan mereka. Korban yang mayoritas anak-anak dan perempuan berpendidikan rendah, yang diculik, ditangkap, diancam, dieksploitasi sebagai pengemis, dijual organ tubuh, digunakan dalam industri porno, dan dipaksa menjadi pekerja seks, dan lainnya.

Kasus ini merupakan kasus krisis yang harus segera ditindak lanjuti segera agar jumlah korban tidak mengalami peningkatan lagi. Kejahatan ini harus segera diberantas agar hak-hak kebebasan dapat kembali ditegakkan. Upaya untuk melawan *human trafficking* meliputi pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi korban. Penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang praktik ini dan bekerja sama untuk menghentikan perdagangan manusia di seluruh dunia.

## **Kesimpulan**

Q. 12: 19-20 menjelaskan tentang praktik perdagangan manusia atau biasa dikenal dengan *human trafficking* pada masa dahulu. Dalam ayat ini *human trafficking* disajikan dalam bentuk kisah, yaitu kisah Nabi Yūsuf as. yang pernah dijual oleh musafir yang menemukannya dari sumur. Bahkan, Nabi Yūsuf as. dijual dengan harga yang sangat murah untuk kemudian dijadikan budak. Hal ini menandakan bahwa praktik *human trafficking* sudah menjadi tradisi Arab jauh sebelum Al-Qur'an diturunkan atau Rasulullah saw. diutus ke muka bumi. Selain itu, ayat ini juga mengandung pesan agar orang-orang mukmin memiliki sikap sabar. Seseorang yang sabar terhadap ujian, cobaan, atau apapun itu, pada akhirnya akan mendapat pertolongan dari Allah Swt. Sebagaimana Nabi Yūsuf as. yang diberikan pertolongan oleh Allah Swt. melalui perantara musafir, ketika Nabi Yūsuf as. sabar atas cobaan yang dihadapinya yaitu dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya.

## **Daftar Pustaka**

‘Āsyūr, Muḥammad Ṭahir ibn. *Tafsīr at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*. Jilid 12. Tūnis: Dār at-Tūnisiyyah, 1984.

## *Human Trafficking Perspektif Al-Qur'an*

Aşfaḥanī (al), Ar-Rāghīb. *Kamus Al-Qur'an*. Jilid 1. Terj. Ahmad Zaini Dahlan. Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.

------. *Kamus Al-Qur'an*. Jilid 2. Terj. Ahmad Zaini Dahlan. Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.

------. *Kamus Al-Qur'an*. Jilid 3. Terj. Ahmad Zaini Dahlan. Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.

Firdausiyah, Umi Wasilatul. "Urgensi *Ma'na-cum-Maghza* di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin atas Q 5: 51." *Contemporary Quran*. Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni, 2021).

Hamka. *Tafsīr al-Azhar*. Jilid 4. Depok: Gema Insani, 2020.

Hamzah, Ghufron. "Prostitusi dan Trafficking dalam Perspektif Al-Qur'an." *Tafsere*. Vol. 6. No. 2 (2018).

Heryadi, R. Dudi dkk. *Mengikis Human Trafficking: Upaya Kerja Sama Indonesia Asean dalam Penanganan Human Trafficking*. Sumedang: Niaga Muda, 2021.

Kamal, Muhammad. *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Makassar: Social Politic Genius, 2019.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Masduha. *Al-Alfaazh: Buku Pintar Memahami Kata-kata dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Mulyono. "Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak terhadap Korban *Human Trafficking* Perspektif *Maqasid Shariah*." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 7. No. 1 (2018).

Suyūṭī (al), Imam. *Asbabun Nuzul*. Terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 6 Tangerang: Lentera Hati, 2021.

----- . *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Ṭabarī (al), Ibnu Jarîr. *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*. Jilid 14. Terj. Tahqiq al-Bakri dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jilid 6. Terj. As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Yusoff, Zulkifli Mohd. *Kamus Al-Qur'an: Rujukan Lengkap Kosa Kata dalam Al-Qur'an*. t.t: PTS Islamika, t.t.

Zuhailī (al), Waḥbah. *Tafsir al-Munir*. Jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2016.